

Nomor : 024/PM.00.02/K.BB-05/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Imbauan

Tanjungpandan, 1 Februari 2024

Kepada Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
Kabupaten Belitung

di –
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya informasi pelaksanaan Bazar UMKM yang dilaksanakan di Tanjung Pendam pada tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024 sebagaimana *pamflet* terlampir, maka Bawaslu Kabupaten Belitung menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa *pamflet* sebagaimana terlampir berisi tulisan **“Bazar UMKM” “2-4 FEB 2024” “TANJUNGPENDAM” “SELAMAT DAN SUKSES BAZAR UMKM” “SEMOGA DILANCARKAN” “KAWASAN PANTAI WISATA” “FOTO DAN TULISAN NANDA PURNAMA SARI S.PI” “FOTO DAN TULISAN LUSIANA” “FOTO DAN TULISAN MELATI, S.H” dan “FOTO DAN TULISAN RAYMOND, S.E”**;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bazar UMKM sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Belitung agar:
 1. menyampaikan kepada Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Bangka Belitung dan/atau DPRD Kabupaten Belitung dari Partai Gerindra sebagaimana yang gambarnya ada di dalam *pamflet* untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengandung unsur kampanye yaitu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu; dan
 2. ikut melaksanakan pengawasan serta memastikan bahwa dalam pelaksanaan Bazar UMKM sebagaimana dimaksud tidak mengandung unsur kampanye.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung beserta jajaran ditingkat bawah akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bazar UMKM sebagaimana dimaksud; dan
- d. Bahwa apabila Pengawas Pemilu menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa kegiatan yang mengandung unsur kampanye dalam pelaksanaan Bazar UMKM, maka akan dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.



KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;

Lampiran
Nomor : 024/PM.00.02/K.BB-05/2/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

